



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2021/PA Mrs.

**ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúãöö
ÇáÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabuapten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabuapten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 412/Pdt.P/2021/PA Mrs. tanggal 19 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2005 di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabuapten Maros;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama S. Dg. Nuntung, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rani, di saksi oleh Dg. Mustari dan Nurdin dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Sifa binti Jumali Dg. Rowa, umur 14 tahun;
 - 4.2. Farhan bin Jumali Dg. Rowa, umur 12 tahun;
 - 4.3. Misky Fathiya Hasanah binti Jumali Dg. Rowa, umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2005, di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabuapten Maros;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumali Dg. Rowa, NIK: 7309110702800001 tertanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Nganne, NIK: 7309114506890001, tertanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumali Dg. Rowa, Nomor 7309110507090049 tertanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.2.

b. Saksi-saksi :

1. Sangkala Dg. Nuntung bin dg. Jari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Damai Desa Matinggi Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, yaitu merupakan Sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Februari 2005 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rani;
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mustari dan Nurdin;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur pada saat ingin melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.
2. Dg. Matto bin Bungko, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Malolo Desa Bontomanai Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yaitu sebagai Sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Februari 2005 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rani;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mustari dan Nurdin;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur pada saat ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2005 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 dan P.2 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama Sangkala Dg. Nuntung bin Dg. Jari, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2005 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung karena Ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah menyerahkan perwaliannya, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rani dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mustari dan Nurdin, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 gram di bayar tunai dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Dg. Matto bin Bungko, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2005 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung karena Ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah menyerahkan perwaliannya, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rani dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mustari dan Nurdin, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 gram di bayar tunai dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 2005 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rani, yang selanjutnya mewakili Ijab kabul kepada Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung.
3. Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Desa yang bernama S. Dg. Nuntung dan Pemohon I.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mustari dan Nurdin serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 2 gram di bayar tunai, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, namun buku nikahnya tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur (masih dibawah 19 tahun) pada saat melangsungkan perkawinan.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات**

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon II sebagai mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia Pemohon II belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, antara anak sah dan anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Ayah kandung Pemohon II yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun Pemohon I belum memenuhi syarat usia 19 (sembilan belas) tahun, namun demi pertimbangan kemashlahatan dimana Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana baik Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan status hukum kepastian perkawinannya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 1 Februari 2005 di

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2005 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Sidang Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Hakim Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan nomor 414/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)